

**PERBEDAAN METODE IJTIHAD
NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH
DALAM CORAK FIKIH DI INDONESIA**

Oleh

Isa Ansori

Institut Agama Islam Negeri Metro

Abstract

There were different orientation in the background and methods of ijthad between Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) and Majelis Tarjih Muhammadiyah (The Muhammadiyah Legal Affairs Committee). The ijthad orientation of Bahtsul Masail emphasizes on cultural approach to maintain the previous values that have been good, and take the new values better. This approach accepts local culture and wisdom as part of the past products that has no conflict with al-Qur'an and al-Hadith, or by changing the content of culture and local wisdom with Quranic and Sunnah content. This approach is different from the ijthad orientation model developed by Majelis Tarjih Muhammadiyah called "tajdid". With this approach, Majelis Tarjih Muhammadiyah attempts to recover and purify Islam according to its original teachings. With its popular jargon "Back to the Qur'an and al-Sunnah" seeks to purify Islam from contamination of Takhayul, Bid'ad (Heresy) and Churafat (TBC).

The differences on ijthad orientation between Bahtsul Masail NU and Majelis Tarjih Muhammadiyah had an impact on the difference of ijthad methods used. The ijthad method of Bahtsul Masail more conservative and walk to the progressive-moderate atmosphere by trying to adjust the changing of socio-cultural of community, through the use of ijthad method Qouly, Ilhagyy, Taqriry, and Manhajy. While the ijthad method used by Majelis Tarjih Muhammadiyah moves towards Progressive-Dynamic atmosphere by using contemporary ijthad method like Bayani, ta'lili, and istishlahi with an interpretation approach At-tafsir al-ijtima'i al-mu'asir (hermeneutic), at-Tarikhiyah (historical), as-Susiulujiyyah (sociological) and; al-antrubulujijyyah (anthropological) and using ijthad techniques Ijma', Qiyas, Masalih mursalah, and Urf.

Keywords: *methods of ijthad, Bahtsul Masail, Majelis Tarjih*

A. Pendahuluan

Mayoritas masyarakat muslim Indonesia dalam pemahaman fikihnya berafiliasi kepada dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dua organisasi masyarakat Islam ini memiliki basis masyarakat yang berbeda. NU dengan pendekatan kulturalnya banyak dianut masyarakat pedesaan, sementara Muhammadiyah dengan pendekatan *tajdid* (pembaharuan)-nya banyak tumbuh di masyarakat perkotaan. Perbedaan model pendekatan NU dan Muhammadiyah memperkaya khazanah fikih Indonesia yang saling melengkapi dengan tujuan sama mewujudkan masyarakat muslim Indonesia bahagia dunia dan akhirat.

Model pendekatan kultural NU dengan kaidahnya yang populer

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الاصلح (memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik) berusaha mengenalkan syariat Islam kepada masyarakat dengan *soft approach*, telah memikat mayoritas kalangan tradisional yang banyak hidup di pedesaan. Model pendekatan ini adalah menerima budaya dan kearifan lokal yang juga bagian dari produk masa lampau selama tidak mengandung syirik, atau dengan jalan mengubah konten budaya dan kearifan lokal itu dari yang semula non islami menjadi berkonten islami. Hal ini sangat berbeda dengan model pendekatan *tajdid* yang digunakan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan pendekatan *tajdid*-nya berusaha mengembalikan dan memurnikan ajaran Islam sesuai ajaran aslinya. Dengan jargon populernya “Kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah” berusaha memurnikan ajaran Islam yang tercemar Takhayyul, Bid’ah dan Churafat (TBC).

Akibat perbedaan dua metode ini, praktik ajaran Islam yang telah dianggap baik oleh kalangan NU dapat dianggap tercemar TBC oleh Muhammadiyah. Akibatnya, sering terjadi ketidakcocokan antara praktik amalan NU dan Muhammadiyah di tengah masyarakat, yang tak jarang menjadi gesekan di

masyarakat, seperti yang terjadi pada tahun 80-an. Kalangan NU menganggap praktik amal ibadah mereka adalah *soft approach*, mempertahankan nilai leluhur budaya bangsa yang sejalan dengan nilai Islam dan menganggap pendekatan Muhammadiyah sebagai *hard approach*, wahabiah, kurang toleran, hobi menuduh takhayul, bid'ah dan khurafat kepada sesama muslim. Sementara, kalangan Muhammadiyah menganggap praktik amalan ibadah mereka adalah ajaran Islam murni sesuai yang dibawa nabi Muhammad SAW, dan menuduh praktik amalan ibadah masyarakat NU tidak murni telah tercampur takhayul, bid'ah dan churafat.

Komunikasi dua arah antara NU dan Muhammadiyah yang terus dibangun, telah mampu mengurangi ketegangan yang ada dan menumbuhkan toleransi amalan keberagaman, meskipun pada beberapa hal masih memunculkan kenyataan masih ada ketidakbersamaan umat Islam di mata non muslim, seperti adanya perbedaan pelaksanaan awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Modal kebersamaan yang semakin solid menjadikan fikih ala Indonesia menjadi model kerukunan dan kebersamaan sesama muslim bagi penganut muslim di seluruh dunia.

Dua badan yang berperan penting dalam merumuskan fiqh NU dan Muhammadiyah adalah Bahsul Masail untuk NU dan Majelis Tarjih untuk Muhammadiyah. Metode ijtihad ke dua badan ini berbeda, sehingga hasil fiqihnya juga berbeda. Tuisan ini berusaha menyajikan beberapa perbedaan tersebut, dan bertujuan membuka wawasan umat untuk lebih terbuka terhadap perbedaan dan saling menghargai dan menghormati perbedaan sebagai bentuk rahmat Allah untuk mewujudkan harmoni kehidupan umat Islam yang lebih baik.

B. Perbedaan Model Ijtihad Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih

Terdapat beberapa perbedaan signifikan antara metode ijtihad Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ini dapat dikelompokkan pada dua persoalan utama sebagai berikut:

1. Perbedaan Orientasi Ijtihad

Pendekatan kultural NU dalam menurunkan nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadis dalam kehidupan, mendorong Bahtsul Masail berhati-hati saat menentukan hukum terkait persoalan-persoalan baru yang membutuhkan solusi fiqih di masyarakat. Kaidah “memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik” mendorong lembaga Bahtsul Masail untuk mengacu kepada pendapat ulama-ulama terdahulu dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, dengan merujuk kepada fiqih empat madzhab.¹

Tradisi untuk mempertahankan nilai-nilai baik dari ulama terdahulu adalah amanat pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari seperti tertuang dalam pengantar Anggaran Dasar NU tahun 1947. Hasyim Asy'ari menyatakan:²

فيأياهاالعلماء والسادة الأتقياء من اهل السنة والجماعة اهل مذاهب
الأئمة الأربعة انتم قد أخذتم العلوم ممن قبلكم ومن قبلكم ممن قبله
باتصال السند اليكم وتنتظرون عنم تأخذون دينكم، فانتم خزنتها
وابوابها ولا تؤتوا البيوت الا من ابوابها، فمن اتاها من غير ابوابها
سمي سارقا

Artinya :*“Wahai para ulama dan tuan-tuan yang takut kepada Allah dari golongan Ablussunnah wal Jama'ah, golongan madzhab imam yang empat. Engkau sekalian telah menuntut ilmu dari orang-orang sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung sampai kepada kalian. Dan engkau sekalian tidak gegabah memperhatikan dari siapa*

¹ Ini sesuai dengan Anggaran Dasar NU yang menggariskan dalam bidang fiqih untuk mengikuti salah satu dari madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) lihat Pasal 5 AD/ART NU yang telah ditetapkan secara resmi berdasarkan hasil muktamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010.

² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hal. 116, mengutip Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 149-153

mempelajari agama. Maka oleh karenanya kalianlah gudang bahkan pintu ilmu tersebut. Janganlan memasuki rumah melainkan melalui pintunya. Barangsiaapa memasuki rumah tidak melalui pintunya, maka ia disebut pencuri”.

Kebanyakan ulama Islam tradisional termasuk NU percaya, bahwa mereka adalah penganut agama Islam sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW dan dipraktikan para Sahabat, yang kemudian disebut Ahlus-Sunnah wal-Jamaah. Ajaran Islam telah dikodifikasi dalam mazhab-mazhab *mu'tabarab* yang wajib diikuti umat Islam. Tiap-tiap mazhab mempunyai silsilah ulama-ulama mereka sendiri yang bersambung dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang.³

Orientasi ijtihad yang memperhatikan pendapat fiqih ulama terdahulu mengesankan Bahtsul Masail tidak cukup memiliki keberanian untuk melakukan ijtihad sebagaimana dilakukan oleh para imam mujtahid mutlak.⁴ Pandangan ini didasarkan pada kenyataan sulitnya untuk mendapatkan ulama yang memenuhi persyaratan untuk dapat berijtihad. Terlebih untuk menjadi seorang mujtahid, beberapa ulama ushul memberikan persyaratan yang cukup ketat. Beberapa persyaratan itu antara lain seperti yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu* mengutip Abu 'Amr yang menyebut syarat mujtahid mutlak:⁵ a). Memahami dalil-dalil hukum syari'at yang berasal dari al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas secara mendalam dan terperinci; b). Memiliki pengetahuan terhadap syarat-syarat

³ Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 80

⁴ Kalangan ulama tradisional membedakan mujtahid dalam beberapa tingkatan, (1) mujtahid mustaqil (mujtahid independen) atau mujtahid mutlaq, yakni ulama yang melakukan ijtihad dengan menggunakan metode ijtihadnya sendiri seperti para imam mazhab; (2) mujtahid muntashib atau mujtahid mazhab, yakni ulama yang melakukan ijtihad dengan mempergunakan metode ijtihad imam mazhab yang diikutinya; (3) mujtahid tarjih atau mujtahid fatwa, yakni ulama yang melakukan ijtihad dengan memilih pendapat ulama-ulama mazhab yang diikutinya, yang ia anggap paling kuat. Lihat catatan kaki no 45 Djohan Effendi *loc.cit.*

⁵ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, penerjemah, Usman Sya'roni, (Jakarta: Hikmah, 2008). hal. 546-547

sahnya dalil dan memahami indikasi dalil-dalil itu, sehingga dapat mengambil kesimpulan hukum berdasarkan dalil-dalil itu (menguasai ilmu ushul fiqh); c). Menguasai ilmu-ilmu al-Qur'an, ilmu-ilmu hadis, *nasikh* dan *mansukh*, bahasa Arab, nahwu, sharaf, perbedaan dan kesepakatan ulama, dengan penguasaan yang cermat dan mendalam; d). Mampu menguasai ilmu fiqh berikut cabang-cabangnya.

Namun sesungguhnya, orientasi fiqh NU ini adalah cerminan dari dasar-dasar kemasyarakatan NU yang tercakup dalam nilai-nilai universal berikut: a) *Tawasut* dan *I'tidal* yaitu sikap tengah dan lurus yang berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama, dan menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatarruf* (ekstrem). b) *Tasamuh*, yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan (terutama mengenai hal-hal yang bersifat *furu'*/cabang atau masalah *khilafiyah*/yang diperselisihkan), kemasyarakatan, maupun kebudayaan. c) *Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam ber-*khidmah* (mengabdikan), baik kepada Allah, yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, kepada manusia, maupun kepada lingkungan. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. d) *Amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.⁶

Fuad Fachruddin yang mengutip Jamaluddin dan Masdar Farid Mas'udi mengungkapkan bahwa warga NU yakin betul bahwa *ablu as-sunnah wa al-jama'ah* (aswaja) dan tradisi fiqh memberi kesempatan (dorongan dari dalam) untuk menghormati perbedaan atau pluralitas, kebebasan individu, dan budaya lokal di tengah ajaran keagamaan. NU mengklaim bahwa fiqh dan penghargaan terhadap budaya lokal mampu memberikan ruang lebih terbuka kepada umat dari berbagai kepercayaan atau agama untuk tetap hidup berdampingan. Oleh sebab itu, keduanya merupakan aset bagi NU untuk memajukan

⁶ Ahmad Zahro, *Op. Cit.*, hal. 24

masyarakat demokratis di Indonesia, yang memudahkan warga NU untuk menjadi lebih terbuka dan apresiatif terhadap pluralitas ketimbang kelompok modernis. Keterlibatan warga NU dalam mempelajari karya-karya klasik Islam, kitab kuning, memudahkan mereka mengembangkan pemikiran melalui kajian ananlitis yang intensif. Dengan demikian, NU dapat mengembangkan keterbukaan di kalangan warganya.⁷

NU menganut faham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrem *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur'an dan sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan relaitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi, kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syari'at.⁸

Dalam sejarahnya, salah satu penyebab lahirnya NU adalah merespon adanya tantangan globalisasi yang terjadi pada masa itu, yaitu globalisasi Wahabi, yakni ketika Arab Saudi dikuasai oleh kelompok Wahabi dan dunia Islam banyak mengimpor gagasan Wahabi dalam bentuk pemurnian Islam, dan globalisasi imperialisme fisik konvensional, yang di Indonesia dilakukan oleh Belanda, Inggris dan Jepang, sebagaimana juga terjadi di belahan bumi Afrika, Asia, Amerika Latin, dan negara-negara lain yang dijajah bangsa Eropa.⁹

Globalisasi Wahabi dengan berbagai variannya, seperti terjelma dalam diri Syaikh Akhmad Soorkati, KH. Ahmad

⁷ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, penerjemah, Tufel Najib Musyadad, (Jakarta Pustaka Alvabet, 2006) hal. 234

⁸ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 74-80 sub bab Kalam, Fikih dan Tasawuf.

⁹ Nur Khalik Ridwan, *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), hal. 26-27

Dahlan, dan perintis-perintis awal pemurnian ajaran agama dan segala perbedaan masing-masing, mulai muncul dan melakukan kontestasi dengan keislaman pesantren yang bercorak tasawuf, bertarekat, dan bermazhab. Oleh karena komunitas NU tidak terwakili dalam Kongres Al-Islam yang diadakan di Arab Saudi maka diputuskanlah bahwa NU akan mengirim Komite Hijaz ke Arab Saudi untuk bernegosiasi agar praktik-praktik keberagaman bermadzhab tidak dihapus di Haramain. Menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, ini adalah salah satu keputusan para ulama dalam rapatnya di Surabaya pada 31 Januari 1926, di samping keputusan melahirkan NU.¹⁰

Orientasi ijtihad ini bertolak belakang dengan orientasi ijtihad yang digunakan oleh lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi yang menaungi Majelis Tarjih dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang non mazhab, tetapi pada al-Qur'an dan as-Sunnah.¹¹ Semangat tajdid tersebut didorong oleh hadis Nabi Muhammad SAW: “*Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat manusia pada setiap kurun seratus tahun orang yang memperbarui ajaran agamanya*” (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah). Tajid sebagaimana digagas oleh pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan itu bersifat pemurnian (purifikasi) dan perubahan ke arah kemajuan (dinamisasi), yang semuanya berpijak pada pemahaman tentang Islam yang kokoh dan luas.¹²

Gerakan pembaharuan Muhammadiyah seringkali dihubungkan dengan mata rantai gerakan Islam di Timur Tengah, baik Mohammad Ibn Abdul Wahab yang kemudian dikenal dengan gerakan Wahabi. Tetapi Ahmad Dahlan tidak hanya berhenti pada Mohammad Ibn Abdul Wahab, tetapi mempelajari juga Ibnu Taimiyah, Mohammad Jamaluddin Al-Afghani, Mohammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Dan tampaknya Ahmad Dahlan kemudian banyak terpengaruh pada

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 76

¹² Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *Satu Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, editor Syarifudin Jurdi... [dkk], (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal. 352

Mohammad Abduh dan Rasyid Ridha ketimbang Mohammad Ibn Abdul Wahab dan Ibnu Taymiyah, sehingga gerakannya lebih bersifat apolitis dan sufisme yang mendasarkan pada reformasi Islam abad ke-20.¹³

Sebagai organisasi dakwah sosial keagamaan, Muhammadiyah sejak awal bergerak dalam level pemurnian akidah umat Islam, dari unsur syirik, bidah syariah dan takhayul-takhayul, yang kemudian dikenal dalam masyarakat dengan simbol-simbol dan ikon TBC (takhayul, bidah dan churafat). Dengan tiga ikon semacam ini, Muhammadiyah kemudian dikenal dengan sebutan “purifikasi” oleh para pengamat, peneliti dan sebagian masyarakat Indonesia serta internasional. Muhammadiyah melakukan purifikasi atas paham-paham keagamaan yang dianggap telah menyimpang dari dasar yang kuat, yakni al-Qur’an dan as-Sunnah. Muhammadiyah kemudian hendak mengembalikan otensitas Islam dalam perspektif purifikasi yang belakangan dikaitkan dengan gerakan Wahabi-Salafi. Namun sebenarnya, Muhammadiyah tidak berada dalam gerbong Wahabi-Salafi, dalam maknanya yang banyak dipahami selama ini, yakni kembali pada masa-masa sahabat. Tetapi Muhammadiyah lebih merasa nyaman ketika disebut sebagai gerakan kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah (*ar raju illa qur’an wa as sunnah*), ketimbang *ittiba shahabi* atau *ittiba kaum tabiin-tabiit tabiin* yang dianggap *salafus shalih*. Muhammadiyah akhirnya dikenal pula sebagai organisasi sosial keagamaan yang non mazhab, tetapi bermazhab pada al-Qur’an dan as-Sunnah.¹⁴

Fuad Fachruddin mengutip Wahid menyatakan bahwa: Seruan Muhammadiyah untuk kembali kepada Qur’an dan Sunnah memudahkan organisasi ini mengembangkan pemahaman ayat suci ke dunia praksis sejalan dengan dinamika sosial, tanpa menghabiskan waktu banyak dalam perdebatan yang berkepanjangan tentang karya-karya klasik, kitab kuning (gagasan dan ide karya ulama abad pertengahan). Dengan aktif dalam berbagai dimensi kehidupan, warga Muhammadiyah mampu menerjemahkan dan mengelaborasi *maqashidu samaa*

¹³ Zuly Qodir, *Op.Cit.*, hal. 48.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 76.

(iradah Tuhan) ke dalam realitas (kehidupan manusia atau persoalan kemanusiaan). Kondisi ini memudahkan Muhammadiyah mengembangkan tradisi intelektual baru yang dinamis dan membuat perbedaan secara jelas antara dua dimensi Islam, yaitu sistem nilai dan praksis (*hablun min an-naas*). Pandangan seperti ini juga memudahkan Muhammadiyah memperkenalkan model pemahaman baru tentang al-Qur'an berdasarkan tema atau isu, yang berkaitan dengan dinamika sosial (tafsir *maudlu'i* mengambil ayat Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dan memaksimalkan upaya ijtihad). Dengan demikian, Muhammadiyah mampu membedakan pemahaman keagamaan dan teks ayat suci dengan jelas. Pemahaman keagamaan tersebut sangat relatif, yang berarti penafsiran ayat suci memiliki kaitan dengan latar belakang sosial, budaya dan psikologis sang mufassir. Ayat suci adalah paling mutlak kebenarannya.¹⁵

2. Perbedaan Metodologi Ijtihad

Ahmad Zahro mengutip Imam Yahya menjelaskan bahwa Bahtsul Masail dalam ijtihadnya sering menggunakan metode *istimbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang, ialah: a) Metode *Qauhy*, yaitu mengutip langsung dari naskah kitab rujukan. Suatu masalah hukum dipelajari lalu dicarikan jawabannya pada kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan (*ketub al mu'tabarab*) dari empat madzhab. b) Metode *Ilhaqy*, yaitu menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan, dan c) Metode *Manhajy*, yaitu menelusuri dan mengikuti metode *istinbath* hukum madzhab empat,¹⁶ terkait masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode *Qouhy dan Ilhaqy*.

Imam Ghazali Sa'id dan A. Ma'ruf Asrori menjelaskan prosedur penetapan hukum metode di atas adalah didasarkan Keputusan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, bahwa prosedur untuk menjawab masalah disusun dengan urutan

¹⁵ Fuad Fachruddin, *Op.cit.*, hal. 233

¹⁶ Ahmad Zahro, *Op.cit.*, hal. 143

hirarki yaitu: a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarah kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul* atau *wajb*, maka dipakailah *qaul* atau *wajb* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut (metode *qouby*), b) dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* yang tertuang dalam kitab di sana terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajb*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul* atau *wajb* (metode *taqriry*), c) dalam kasus tidak ada satu *qaul* atau *wajb* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nadzairiba* secara *jama'i* oleh ahlinya (metode *ilhaqy*); d) dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajb* sama sekali tidak memungkinkan diadakan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur *istinbath* bermadzhab, secara *manhaji*, oleh para ahlinya (metode *manhajy*).¹⁷

Lebih lanjut, Munas Lampung juga memberi petunjuk cara memilih satu *qaul* atau *wajb* dari dua atau beberapa *qaul* atau *wajb* didasarkan atas salah satu dari beberapa hal, yaitu dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat atau dalil masing-masing yang lebih kuat. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan muktamar NU ke I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih: 1) pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhon (an-Nawawi dan Rafi'i), 2) pendapat yang dipegangi oleh an-Nawawi saja, 3) pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'i saja, 4) pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, 5) pendapat ulama yang terpandai, dan 6) pendapat ulama yang paling *wara*.¹⁸

Metode *manhajy* yang disepakati penggunaannya oleh Bahtsul Masail melalui keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 ini, merupakan terobosan baru yang oleh Imdadun Rahmat dalam buku "Kritik Nalar Fiqih NU" diberikan catatan, *pertama*, merefleksikan munculnya kesadaran akan historisitas produk-produk fiqh para ulama terdahulu. Keputusan mereka disadari sebagai hasil ijtihad *nas syar'i* yang tidak lepas dari kondisi sosial-budaya pada saat dan di mana mereka hidup. *Kedua*, merupakan jawaban terhadap

¹⁷ Imam Ghazali Sa'id dan A Ma'ruf Asrori (eds.), *Abkamul Fuqoha*, (Surabaya: LTNU-Diantama, 2004), hal. 471

¹⁸ *Ibid.*, hal. 472-473

tantangan metodologi yang dihadapi fiqh yakni tuntutan mengakomodasi setiap perkembangan dan perubahan masyarakat.¹⁹

Dengan digunakan metode *manhajy*, Bahsul Masail menjadi lebih fleksibel dalam menerjemahkan problematika kontemporer yang muncul di masyarakat, yang mengacu kepada metode ijtihad para imam madzhab ketika memutuskan hukum suatu persoalan hukum dengan memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat sekitar. Penggunaan metode ini melepaskan pandangan konservatif Bahtsul Masail ke arah pandangan progresif moderat dalam menghadapi persoalan kehidupan yang selalu berkembang dinamis. Perlu ditegaskan, bahwa metode *manhajy* dilakukan dengan *istinbath jama'i* mempraktikkan *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fikhiyyah* yang ada.

Metode ijtihad Bahtsul Masail di atas berbeda dengan metode penetapan hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih dengan sifat progresif-dinamis dengan orientasi tajdidnya menetapkan sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah (yang dapat diterima sebagai dalil hukum). Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara konfrehensif-integralistik, baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual. Peran akal dalam memahami teks al-Qur'an dan as-Sunnah dapat diterima, tetapi jika bertentangan dengan zahir nas diupayakan penyelesaiannya dengan takwil.²⁰

Al-Qur'an dan as-Sunnah (wahyu) adalah mutlak keberadaan dan kebenarannya sedangkan hasil penalaran akal (*reason*) dan rasa (*intuition*) adalah nisbi. Walaupun akal dan rasa adalah nisbi, namun keberadaan manusia sesungguhnya ditentukan oleh pengembangan akal dan perasaannya. Wahyu merupakan dasar berpijak dan pengendali pengembangan akal

¹⁹ M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), hal. vi-vii

²⁰ Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/II-A/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab II Sumber Ajaran Islam.

dan rasa manusia.²¹ Ijtihad dan pengembangan pemikiran Islam didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a). Prinsip *al-muhafazah* (konservasi), yaitu upaya pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan cara pemurnian (*purification*) ajaran Islam yang dikenal dengan istilah *at-tajdid as-salaff*. Ruang lingkup pelestarian adalah akidah Islamiah dan ibadah Islamiah.
- b). Prinsip *at-tahdis* yaitu upaya penyempurnaan ajaran Islam guna memenuhi tuntutan spiritual masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan sosialnya. Penyempurnaan ini dilakukan dengan cara reaktualisasi, reinterpretasi, dan revitalisasi ajaran Islam.
- c). Prinsip *al-ibtikar* (kreasi), penciptaan rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dalam merepon permasalahan aktual. Kreasi ini dilakukan dengan menerima nilai-nilai luar Islam dengan penyesuaian seperlunya (futuristik-adaptatif). Atau dengan penyerapan nilai dan elemen luaran dengan penyaringan secukupnya (imitatif-selektif).

Majlis Tarjih Muhammadiyah mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat *zanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompoten baik secara metodologis maupun permasalahan. Ijtihad diletakkan bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan ruang lingkup ijtihad hanya dibatasi pada: 1) masalah-masalah yang

²¹ Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/II-A/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab IV Prinsip-Prinsip Pengembangan Pemikiran Islam

terdapat dalam dalil-dalil *ẓanni*, 2) masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.²²

Dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, Majelis Tarjih menggunakan metode *bayani* (semantik), yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan, *ta'lili* (rasionalistik), yaitu metode penetapan hukum menggunakan pendekatan penalaran, dan *istishlahi* (filosofis), yaitu metode penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan.²³ Sedangkan pendekatan ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum *ijtihadiyah* adalah: 1) *At-tafsir al-ijtimai' i al-mu'asir* (hermeneutik),²⁴ 2) *At-tarikhiah* (historis), 3) *As-Susulujiyyah* (sosiologis) dan; 4) *At-antrubulujiyyah* (antropologis); Serta teknik ijtihad yang digunakan adalah 1) *Ijma'*, 2) *Qiyas*, 3) *Masalih mursalah*, dan 4) *Urf*.²⁵

Terkait metode pentarjihan terhadap nas hadits, Majelis Tarjih melihat dari dua segi, yaitu: 1) Segi sanad, memperhatikan a) kualitas maupun kuantitas rawi, b) bentuk dan sifat periwayatan, dan c) *sigatat-tabammul wa al-ada'* (formula penyampaian dan penerimaan hadis). 2) Segi matan, memperhatikan: a) matan yang menggunakan *sighat an-nahyu* (formula larangan) yang lebih rajih dari *sighat al-amr* (formula perintah), dan b) matan yang menggunakan sigat khusus lebih rajih dari sigat umum.²⁶

C. Penutup

Model Ijtihad Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki perbedaan pada latar

²² Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/II-A/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab III Manhaj Ijtihad Hukum.

²³ *Ibid.*

²⁴ Terkait dengan metode hermeneutika, berbeda dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, metode Ijtihad Bahtsul Masail NU menolak penggunaan konsep hermeneutika sebagai metode ta'wil dilingkungan NU pada Muktamar NU ke 31 di Asrama Haji Donohudan Jawa Tengah tahun 2004.

²⁵ Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/II-A/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab III Manhaj Ijtihad Hukum.

²⁶ *Ibid.*

belakang orientasi ijtihad dan metode ijthad. Orientasi ijtihad Bahtsul Masail lebih menekankan pendekatan kultural dengan memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Model pendekatan ini menerima budaya dan kearifan lokal sebagai bagian produk masa lampau selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits, atau dengan jalan mengubah konten budaya dan kearifan lokal itu dengan konten Qurani dan Sunnah. Ini berbeda dengan model orientasi ijtihad yang dikembangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berorientasi tajdid. Dengan pendekatan tajdidnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah berusaha mengembalikan dan memurnikan ajaran Islam sesuai ajaran aslinya. Dengan jargon populernya "Kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah" berusaha memurnikan ajaran Islam yang tercemar Takhayul, Bid'ah dan Churafat (TBC).

Perbedaan orientasi ini membawa pengaruh kepada perbedaan metode ijtihad yang digunakan. Metode ijtihad Bahtsul Masail lebih bersifat konservatif dan berusaha menyesuaikan dengan perubahan sosio-cultural masyarakat ke arah progresif-moderat melalui penggunaan metode ijtihad *Qouly, Ilhaky, Taqriy, dan Manhajy*. Sementara metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah bergerak ke arah Progresif-Dinamis menggunakan metode ijtihad kontemporer seperti *bayani, ta'lili*, dan *istishlahi* dengan pendekatan *At-tafsir al-ijtimai' i al-mu 'asir* (hermeneutik), *At-tarikhiyah* (historis), *As-Susiulujiyyah* (sosiologis) dan; *Al-antrubulujiyyah* (antropologis) dan teknik ijtihad *Ijma', Qiyas, Masalih mursalah*, dan *Urf*.

Perbedaan model ijtihad ini hendaklah menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antara sesama muslim dengan memandang perbedaan yang ada sebagai rahmat dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, penerjemah, Usman Sya'roni. Jakarta: Hikmah, 2008.
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hal. 116, mengutip Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, penerjemah, Tufel Najib Musyadad. Jakarta Pustaka Alfabeta, 2006.
- Imam Ghazali Sa'id dan A Ma'ruf Asrori (eds.), *Abkamul Fuqoha*. Surabaya: LTNU-Diantama, 2004.
- M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail*. Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *Satu Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, editor Syarifudin Jurdi... [dkk]. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Nur Khalik Ridwan, *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*. Yogyakarta: LkiS, 2008.

Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/II-A/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV.

Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.